

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Lembaga keuangan bank di Indonesia berdiri dan tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional. Karena lembaga perbankan merupakan lembaga perantara keuangan yang perekonomiannya berperan sebagai lembaga penyediaan alat pembayaran, serta sebagai salah satu institusi sumber dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, orang yang meminjamkan uang dengan harapan mendapat imbalan yang senilai dengan bunga yang diterima jika uang itu dititipkan di bank atau digunakan sendiri untuk usaha produktif.

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga ditemui dalam kamus istilah hukum *fockema andreae* yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari pihak ketiga. Menurut Fahmi, Irham (2015) yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, kegiatan usaha, kelembagaan serta cara dan proses dalam melakukan usahanya. Sedangkan bank merupakan badan usaha keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

## 2.2 Fungsi-Fungsi Bank

Salah satu fungsi bank menurut Herman (2011), fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan hukum dan keberadaan bank harus bermanfaat oleh siapa saja, baik itu oleh deposan maupun debitur, pelaku bisnis, karyawan dan lain sebagainya. Semakin sempurna produk-produk dan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya, tentu akan memperlancar kegiatan bisnisnya serta lebih leluasa untuk berinteraksi pada bank tersebut. Hal ini tidak terlepas juga dari kemampuan bank menyediakan sumber daya manusia yang handal.

Dengan sistem teknologi informasi yang berkemampuan tinggi dan fungsi utama suatu bank dalam pembangunan ekonomi, adalah bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank juga sebagai lembaga yang menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bank juga sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Ketiga fungsi utama bank tersebut berkaitan yang akan dibahas dari aspek ekonomi mikro bank, artinya bahwa pembahasan menenkankan keberadaan bank sebagai sebuah perusahaan bukan sebagai industri perbankan.

## 2.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2013), Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya, sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Dalam praktik perbankan di Indonesia pada saat ini, terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan jika dilihat

dari jenis perbankan sebelum keluarnya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang terdapat beberapa perbedaan.

Tetapi, dalam kegiatan pokok suatu bank sebagai lembaga financial yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya juga tidak berbeda satu sama lain. Pada perbedaan lainnya bisa dilihat dari siapa nasabah yang akan mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam kondisi tertentu. Jenis perbankan ini juga dibagi ke dalam bagaimana cara menentukan harga beli dan harga jual atau dengan cara mencari keuntungan.

#### **2.4 Kegiatan-Kegiatan Bank**

Menurut Kasmir (2013), Dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, bank juga dapat membedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan pada bank umum lebih luas dari pada kegiatan bank perkreditan rakyat, produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasa nya sedangkan pada bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan sehingga kegiatannya menjadi lebih sempit.

#### **2.5 Pengertian Kredit**

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan calon nasabah melunasi utangnya setelah jangka waktu

yang sudah ditentukan dengan memberikan bunga. Dalam pengertian pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai segera mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian keduanya dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya bisa diukur dengan uang.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang didapatkan. Bagi bank yang berprinsip konvensional keuntungannya didapat dari bunga, sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah berupa bagi hasil atau imbalan.

## **2.6 Unsur-Unsur Kredit**

Adapun menurut Kasmir (2013) mengenai unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

### **1. Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pihak bank bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada calon nasabah benar-benar akan diterima kembali pada masa akan datang yang sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

## 2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajibannya yang dituangkan pada akad kredit oleh kedua belah pihak sebelum kredit dicairkan.

## 3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu masa pengembalian kredit yang sudah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun), atau jangka waktu panjang (diatas tiga tahun).

## 4. Risiko

Adanya tenggang waktu pengembalian kredit yang memungkinkan risiko macet atau tidak tertagih dalam pemberian kredit tersebut. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya dan juga sebaliknya. Risiko ini yang menjadi tanggungan dari pihak bank, baik risiko yang disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah.

## 5. Balas Jasa

Bagi pihak bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasanya yang biasa kita kenal dengan nama bunga, sedangkan bagi perbankan dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan cara bagi hasil.

## 2.7 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2013) Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

### 1. Mencari Keuntungan

Hasil keuntungan ini dapat diperoleh dari suku bunga, yang nantinya akan diterima oleh pihak bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang akan dibebankan kepada nasabah.

### 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuannya untuk membantu nasabah dalam usahanya yang sedang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerjanya.

### 3. Membantu Pemerintah

Menurut pemerintah semakin banyak kredit yang akan disalurkan pihak bank, maka akan semakin banyak kredit semakin baik pula untuk mengingat adanya kucuran dana dalam rangka untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Keuntungan bagi pemerintah adalah penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, menghemat devisa negara dan meningkatkan devisa negara.

Menurut Kasmir (2013) Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

- a. Untuk meningkatkan daya guna
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang

- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

## 2.8 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2013), Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan
  - a. Kredit investasi  
Merupakan fasilitas kredit jangka panjang yang digunakan untuk memperluas usahanya atau membeli pabrik baru.
  - b. Kredit modal kerja  
Merupakan fasilitas yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan kepada pelaku usaha untuk digunakan sebagai modal usahanya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
  - a. Kredit produktif yaitu fasilitas kredit yang dapat digunakan sebagai peningkatan dalam menjalankan usaha produksinya.
  - b. Kredit konsumtif yaitu fasilitas kredit yang digunakan secara pribadi seperti kredit perumahan, kredit mobil pribadi dan kredit konsumtif lainnya.
  - c. Kredit perdagangan merupakan Kredit yang diberikan kepada pedagang yang nantinya digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti membeli barang dagangan yang sudah dibayarkan, yang mengharapkan hasil dari penjualan barang dagang tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka waktu pendek

Merupakan kredit dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka waktu menengah

Merupakan kredit dengan jangka waktu satu tahun sampai tiga tahun, biasanya digunakan untuk melakukan investasi seperti perkebunan kelapa sawit dan manufaktur.

c. Kredit jangka waktu panjang

Merupakan kredit dengan jangka waktu tiga tahun sampai lima tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi seperti membeli pabrik baru.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Suatu jaminan kredit yang berbentuk barang berwujud atau tidak terwujud, yang artinya setiap kredit yang akan dikeluarkan maka akan dilindungi oleh jaminan tersebut. Dan jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diberikan pada nasabah.

b. Kredit tanpa jaminan

Suatu kredit tanpa jaminan barang yang diberikan oleh pihak bank dengan melihat prospek suatu usaha dari calon nasabah.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian digunakan untuk membiayai pada sektor pertanian dan perkebunan.



- b. Kredit peternakan digunakan untuk membiayai pada sektor peternakan, seperti peternakan sapi, kambing, kuda dan lain-lainnya.
- c. Kredit industri digunakan untuk membiayai suatu industri, seperti industri kecil, menengah dan besar.
- d. Kredit pertambangan digunakan untuk membiayai suatu usaha tambang, seperti tambang emas.
- e. Kredit pendidikan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur baik dari sarana dan prasarana.
- f. Kredit profesi digunakan untuk membiayai para profesional seperti, dokter, guru, dosen, ataupun pengacara.

## 2.9 Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2012), pada saat ini hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utama dari jumlah penyaluran kredit yang biasa kita kenal sebagai *Spread Based*, dan penghasilan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk membeli jasa-jasa bank biasa yang kita kenal dengan istilah *Fee Based*. Kedua sumber ini diharuskan untuk berkombinasi agar laba yang didapat bisa memperoleh keuntungan secara optimal. Sedangkan secara praktiknya agar laba yang dihasilkan bank menjadi keuntungan yang secara optimal, maka jumlah kredit yang akan disalurkan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan banyak cara yang nantinya dapat dilakukan agar kualitas kredit yang akan disalurkan dapat meningkat dan tidak akan menimbulkan suatu masalah. Untuk menghindari suatu kredit yang bermasalah pihak bank perlu memperhatikan

kedua unsur penting agar terlepas dari kredit yang bermasalah. Kedua unsur tersebut dapat dijelaskan seperti pada dibawah ini :

1. Tingkat Perolehan Laba (*return*)

Merupakan perolehan laba atas penyaluran kredit dalam suatu periode dengan memperoleh laba yang harus memenuhi ketentuan berlaku, apabila ingin dinilai baik dalam kesehatan maka bank harus menerapkan target yang akan dicapainya.

2. Tingkat Risiko (*risk*)

Yaitu risiko yang terjadi karena melesetnya suatu perolehan laba dari kredit yang disalurkan, risiko tersebut perlu diperhatikan untuk mengingat berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi secara ekonomi, hukum dan politik.

Suatu tingkat perolehan laba, bank juga harus mengetahui risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi dimasa akan datang. Sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis risiko yang bakal dihadapi meliputi :

1. Risiko Lingkungan

Risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan. Risiko ini dapat muncul akibat dari ketidakmatangan dan ketidakpastian dari risiko kompetisi, risiko ekonomi, dan risiko peraturan.

2. Risiko Manajemen

Merupakan risiko yang berkaitan dari dalam perusahaan (internal) seperti risiko kemampuan, risiko kegagalan dan risiko organisasi.

### 3. Risiko Penyerahan

Merupakan risiko yang akan dipengaruhi oleh internal bank seperti risiko teknologi, risiko strategik dan risiko operasional.

### 4. Risiko Keuangan

Merupakan risiko yang dihadapi suatu bank terkait urusan *finansial*, seperti mengalami kerugian atau pengeluaran biaya yang besar.

## 2.10 Manfaat Kredit

Menurut Ismail (2010), Manfaat kredit digolongkan menjadi empat golongan yaitu :

### 1. Manfaat Kredit Bagi Bank

- a. Meningkatkan laba dalam pemberian kredit kepada nasabah.
- b. Membantu dalam memasarkan produk bank dengan memberikan kredit pada nasabah, hal ini sangat menguntungkan pada pihak bank.

### 2. Manfaat Kredit Bagi Debitur/Nasabah

- a. Dapat mengembangkan dan mempertahankan suatu usahanya untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang secara pesat.
- b. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seorang nasabah dalam membayar kreditnya.

### 3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah

- a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian baik secara umum maupun untuk sektor tertentu.
- b. Kredit digunakan sebagai bentuk pengendalian moneter.

4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
  - a. Mengurangi tingkat pengangguran.
  - b. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.

### 2.11 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum pihak peminjam akan mendapatkan suatu fasilitas kredit, maka pihak bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu. Setelah melakukan penilaian pihak bank harus yakin bahwa kredit yang akan diberikan nantinya benar-benar akan kembali. Penilaian suatu kredit yang akan dilakukan oleh pihak bank bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan suatu kebenaran terhadap nasabahnya melalui prosedur penilaian yang tepat dan benar.

Dalam melakukan suatu penilaian kriteria dan aspek penilaiannya harus sama, begitupun dalam ukuran yang akan ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Dan biasanya setiap bank agar mengetahui calon nasabahnya apakah nasabat benar-benar menguntungkan, jika menguntungkan maka akan dilakukan analisis dengan prinsip 5C dan 7P. Dalam prinsip pemberian kredit dengan cara analisis 5C dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

- a. *Character* merupakan Penilaian yang dilihat berdasarkan sifat dari seseorang yang akan diberikan kredit apakah orang tersebut benar-benar dapat dipercaya. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang calon nasabah yang bisa dilihat dari sifat kepribadiannya, seperti gaya hidup dan pekerjaannya.
- b. *Capacity (Capabality)* merupakan Penilaian yang dilakukan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan

pendidikannya hal ini juga diukur dengan kemampuan si calon nasabah memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah dan juga kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, apakah calon nasabah mampu dalam pengembalian kredit yang telah diberikan.

- c. *Capital* merupakan Penilaian yang akan dilakukan pihak bank melihat apakah penggunaan modal calon nasabah dilakukan secara efektif atau tidak. Dilihat dari laporan keuangan penilaian ini dilakukan pengukuran dari segi solvabilitas, rentabilitas, likuiditas, dan ukuran lainnya.
- d. *Colleteral* merupakan penilaian atas jaminan yang akan diberikan kepada calon nasabah yang bersifat secara fisik maupun non fisik. Jaminan yang akan diberikan umumnya melebihi jumlah kredit. Jaminan juga harus diteliti secara tepat dan benar, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang sudah dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition* merupakan Penilaian yang akan dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang. Serta prospek usaha yang dijalankan dari calon nasabah, penilaian dibidang usahanya harus benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan terjadi kredit bermasalah sangatlah kecil.

Sementara itu, dengan penilaian kredit 7P dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Personality*

Menilai calon nasabah dari segi kepribadian dan tingkah lakunya dalam sehari-hari ataupun masa lalunya.

*b. Party*

Mengelompokkan calon nasabah ke dalam golongan atau kelompok tertentu berdasarkan loyalitas, karakternya dan modalnya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu yang nantinya akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari perbankan sesuai dengan tingkat golongannya.

*c. Purpose*

Untuk mengetahui tujuan dari calon nasabah dalam pengambilan kredit. Setiap jenis kredit yang diinginkan calon nasabah dengan tujuan pengambilan kredit ada beberapa macam, seperti digunakan untuk tujuan konsumtif, modal kerja ataupun berinvestasi

*d. Prospect*

Untuk menilai usaha dari calon nasabah pada masa yang akan datang apakah usahanya menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek atau keuntungan, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga calon nasabah.

*e. Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara calon nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil. Prinsip ini dilihat dari sumber pendapatan calon nasabah dalam kelancaran usahanya sehingga pihak bank dapat menilai apakah calon nasabahnya mampu dalam membayar kredit yang telah diambilnya.

*f. Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan dari calon nasabah dalam mencari keuntungan atau laba. Penilaian ini lebih dikhususkan kepada calon nasabah

yang meminjam kredit untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi kemampuan calon nasabah dalam mencari keuntungan atau laba, maka akan semakin tinggi kredit yang akan diperoleh untuk diajukan kepada bank.

*g. Protection*

Penilaian kredit atas jaminan yang diberikan kepada calon nasabah dalam perlindungan dapat berupa jaminan barang. Jaminan barang seperti aset perusahaan, aset rumah ataupun jaminan asuransi yang dimiliki oleh calon nasabah.

## **2.12 Pengertian Kredit Modal Kerja**

Kredit Modal Kerja di Indonesia lebih populer dengan istilah Kredit Rekening Koran, Kredit modal kerja merupakan fasilitas yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan kepada pelaku usaha untuk digunakan sebagai modal usaha, kredit jenis ini bersifat produktif dan biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek dengan jangka kurang dari satu tahun. Contoh dari jenis kredit ini adalah untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan modal kerja lainnya.

## **2.13 Metode Perhitungan Kredit Modal Kerja**

Suku bunga kredit modal kerja dapat menggunakan beberapa perhitungan berikut ini yaitu :

### *1. Sliding Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periodenya dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga

yang akan dibayar nasabah semakin menurun, dan berakibat angsuran yang dibayarkan menurun jumlahnya.

2. *Flate Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga tetap setiap periodenya, sehingga jumlah angsuran setiap periode tetap sampai batas pinjaman tersebut lunas. Dengan perhitungan mengalikan persentase bunga per periode dan dikalikan dengan pinjaman.

3. *Floating Rate*

Perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suatu suku bunga pada bulan saat itu. Dalam perhitungan ini suku bunga bisa naik, turun ataupun tetap setiap periodenya. Jumlah angsuran yang akan dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan saat itu.

4. Anuitas

Merupakan perhitungan bunga yang *fair* yaitu bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Bunga yang dibayarkan akan terus menurun apabila pinjaman membayar pinjaman pokoknya yang artinya apabila pinjaman pokoknya berkurang maka suku bunganya juga akan berkurang.